



LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor 20811/LoA/RN/VII/26

Editor Manager Res Nullius Law Journal dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan rincian sebagai berikut :

Nama penulis : Nuril Fadila, Ihdi Karim Makinara, Novi Heryanti
Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Judul artikel : Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak Luar Nikah: Studi Komparatif Hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan Fiqh Kontemporer

Diterima untuk dipublikasikan pada jurnal Res Nullius Law Journal untuk Vol. 8 No. 2 Juli (2026).

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 30 Juli 2026

Editor Manager,



Muhammad Husni Abdulah Pakarti, S.H., M.H



Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak Luar Nikah: Studi Komparatif Hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan Fiqh Kontemporer

Nuril Fadila*, Ihdi Karim Makinara, Novi Heryanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email: 220106073@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article examines the legal construction of a father's obligation to provide support for children born out of wedlock in Indonesian law, Aceh Qanun, and contemporary fiqh. It aims to identify the similarities and differences among these three legal systems and to formulate a more responsive legal approach to child protection without equating child support with lineage recognition. This study is normative legal research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials consist of the 1945 Constitution, the Marriage Law, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Aceh Qanun Number 14 of 2019 on Family Law (Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah), the MUI Fatwa No. 11 of 2012, and classical and contemporary fiqh literature. The study finds that Indonesian law recognizes civil relations between a child born out of wedlock and the biological father based on scientific evidence, thereby generating support obligations. In contrast, Aceh Qanun maintains the classical fiqh position that denies lineage and support obligations from the biological father. Contemporary fiqh offers a mediating approach by allowing the imposition of child support through ta'zīr as a state-sanctioned measure, while still rejecting lineage recognition. The article argues that ta'zīr-based support provides a more balanced framework for protecting the child while preserving the doctrinal distinction between nasab and legal responsibility.

Keywords: Paternal Support, Children Born Out of Wedlock, Indonesian Law, Aceh Qanun, Contemporary Fiqh

Abstrak

Artikel ini mengkaji konstruksi kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak luar nikah menurut hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan fiqh kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan ketiga sistem hukum tersebut serta merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak tanpa menyamakan kewajiban nafkah dengan pengakuan nasab. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah), Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah sehingga menimbulkan kewajiban nafkah. Sebaliknya, Qanun Aceh tetap mempertahankan pandangan fiqh klasik yang menolak pengakuan nasab dan kewajiban nafkah dari ayah biologis. Fiqh kontemporer menawarkan jalan tengah dengan membolehkan pembebanan nafkah melalui mekanisme ta'zīr oleh negara tanpa mengakui nasab. Artikel ini berpendapat bahwa model nafkah berbasis ta'zīr merupakan konstruksi yang lebih seimbang antara perlindungan anak dan pemeliharaan prinsip syariat.

Kata kunci: Kewajiban Nafkah Ayah, Anak Luar Nikah, Hukum Indonesia, Qanun Aceh, Fiqh Kontemporer

INTRODUCTION/ PENDAHULUAN

Fenomena anak luar nikah,¹ menimbulkan persoalan hukum yang kompleks sebab menyentuh aspek moral, sosial, keperdataan dan perlindungan anak sekaligus.² Di dalam praktiknya, anak luar nikah kerap berada pada posisi rentan karena status hukumnya tidak selalu diikuti dengan kepastian mengenai nasab, yang berlanjut kepada kewajiban nafkah, waris, dan perlindungan dari diskriminasi.³ Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika hukum nasional di Indonesia, hukum daerah di Aceh, dan fiqh Islam, memberikan konstruksi yang tidak sepenuhnya sama mengenai hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.

Menurut hukum nasional Indonesia, perkembangan penting terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang membuka pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lainnya menurut hukum diakui legalitasnya.⁴ Perkembangan ini menunjukkan pergeseran dari awalnya pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan anak. Adapun di dalam fikih Islam, anak luar nikah dinilai tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki mana pun dari jalur ayah.⁵ Perkembangan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, terutama apabila dihadapkan dengan sistem hukum Islam yang tetap menolak pengakuan hubungan nasab dan akibat hukumnya berupa kewajiban nafkah ayah biologis.

Konteks Provinsi Aceh, melalui Qanun Aceh No. 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga,⁶ masih mempertahankan konstruksi fiqh klasik karena menempatkan anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, ayah biologis tidak dibebani kewajiban nafkah atas dasar hubungan keluarga. Pada saat yang sama, fiqh kontemporer memperlihatkan adanya perkembangan yang lebih dinamis. Di satu sisi, sejumlah pandangan ulama kontemporer tetap menolak relasi nasab di antara anak luar nikah dan ayah biologis, namun begitu sebagian ulama lainnya membuka ruang

¹Perlu ditegaskan bahwa penyebutan istilah “anak luar nikah” yang peneliti gunakan dalam artikel ini sama maksudnya dengan istilah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” seperti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), baik sebelum atau sesudah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Istilah “anak luar nikah” juga sama dengan penyebutan “anak yang lahir di luar perkawinan” seperti dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara spesifik, hukum positif di Indonesia (UU Perkawinan maupun KHI, atau Putusan MK) tidak menyebutkan secara jelas, sehingga maknanya boleh jadi anak hasil zina ataupun anak dari nikah siri/tidak tercatat/di bawah tangan. Oleh karena itu, peneliti membatasi maksud “anak luar nikah” di sini adalah anak yang dilahirkan dari hasil zina, bukan anak dari nikah siri. Dalam beberapa kesempatan, peneliti terkadang menyebut anak zina atau anak hasil zina secara langsung.

²Suratno, “Menjembatani Antara Norma Agama Dan Realitas Sosial (Studi Kasus Tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah Pada Individu Muslim Di Banjarsari, Surakarta Pada Masa Covid 19),” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, no. 1 (2023): 1005–18.

³Machfud Zaini dan Ramdan Wagianto, “Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif Hukum Islam,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, no. 2 (Juni 2025): 1–8.

⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Edisi 1, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 356; Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 147-148.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 10, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 27-28 dan 488.

⁶Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga belum diundangkan secara resmi, dan statusnya masih menunggu nomor register dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Namun, di dalam artikel ini, Qanun tersebut diberi nomor “14”, dan mengacu pada Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

perlindungan anak melalui mekanisme pembebanan sanksi hukum kepada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak luar nikah.

Sejumlah penelitian telah membahas status keperdataan anak luar nikah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, atau kedudukan anak luar nikah dalam fiqh Islam. Akan tetapi, studi yang secara khusus membandingkan konstruksi kewajiban nafkah ayah terhadap anak luar nikah dalam bingkai Hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan fiqh kontemporer masih relatif terbatas, terutama yang menempatkan ayah berkewajiban memberi nafkah terhadap anak luar nikah sebagai suatu jembatan perlindungan anak pada situ sisi, dan menolak hubungan nasab di sisi yang lain. Di sinilah letak kebaruan artikel ini, yaitu membedakan secara tegas di antara dasar nasab dan dasar pertanggungjawaban hukum atas nafkah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi kewajiban ayah atas nafkah anak luar nikah dalam hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan fiqh kontemporer? Kedua, di mana letak persamaan dan perbedaan ketiga sistem hukum tersebut dalam membangun legitimasi kewajiban nafkah? Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketiga sistem hukum tersebut secara komparatif dan untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak tanpa menegasikan prinsip-prinsip syariat.

Secara teoretis, artikel ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara nasab, tanggung jawab keperdataan, dan kebijakan hukum negara. Secara praktis, artikel ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan politik hukum yang lebih adil bagi anak luar nikah, terutama di tengah pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

RESEARCH METHODS/ METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif,⁷ yang berfokus pada analisis norma,⁸ asas, dan argumentasi hukum tentang kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak luar nikah. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UUD 1945, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep nasab, nafkah, dan perlindungan anak. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi kewajiban nafkah dalam hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan fiqh kontemporer.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fatwa yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan pembaruan hukum Islam. Sementara itu, bahan

⁷I. Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2 dan 12; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 16, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 133-134; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 34.

⁸Muhammad Siddiq Armia dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 31.

hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu penjelasan konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi sumber-sumber yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif-analitis.⁹ Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu deskripsi norma pada masing-masing sistem hukum, komparasi atas dasar legitimasi kewajiban nafkah, perumusan argumentasi hukum mengenai model perlindungan anak yang paling responsif. Dengan metode ini, penelitian menjelaskan perbedaan antar sistem hukum, dan menawarkan konstruksi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan.

RESULTS AND DISCUSSION/ HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Nafkah Anak Luar Nikah

Konsep nafkah di dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif memiliki cakupan yang luas, baik mengenai jenis-jenisnya, maupun mengenai pihak yang berhak menerima dan pihak yang wajib memberikan nafkah. Dari sisi subjek yang memberi dan menerima nafkah, ada istilah *nafaqah zaujah* atau nafkah istri dalam perkawinan, *nafaqah al-uṣūl* (nafkah orang tua), *nafaqah furq* (nafkah anak). Jenis yang terakhir ini lah yang menjadi fokus pembahasan ini, yaitu nafkah orang tua terhadap anak. Untuk memahami konsep nafkah anak, perlu disinggung terkait pemaknaan dan dasar hukumnya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Istilah nafkah, secara etimologi bermakna habis ataupun mengeluarkan belanja.¹⁰ Menurut pendapat Abdurrahmān Al-Jazīrī, mengemukakan nafkah sebagai sesuatu yang keluar atau mengeluarkan, atau pergi. Nafkah bermakna mengeluarkan dan pergi, sebab harta yang ada dan dimiliki wajib dikeluarkan (dimanfaatkan) kemudian “akan pergi” dan beralih ke pihak yang dinafkahi.¹¹ Menurut terminologi, kata nafkah bermakna beban yang dikeluarkan seorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal yang terkait dengannya, seperti biaya pemenuhan air, minyak lampu dan lainnya,¹² ataupun apa-apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan, dan papan kepada orang yang wajib diberi.¹³

Adapun yang dimaksud dengan anak, yaitu *al-walad* untuk setiap makna dan pemahamannya baik itu untuk lelaki atau perempuan. Terdapat beragam definisi anak yang dikemukakan oleh kalangan pakar. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan pasti mengenai batas umur yang ditentukan di dalam Al-Qur’ān maupun Sunnah, yang ada hanya batasan istilah *asyuddah* (telah mampu),¹⁴ *āqil* (berakal), *al-tamyiz* (berakal) dan *bāligh* (dewasa/cukup umur).¹⁵ Oleh karena tidak

⁹Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41-42.

¹⁰Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.

¹¹Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Jilid 1, (Terj: Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 1069; Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 1, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 94.

¹²Al-Jazīrī, *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib...*, hlm. 1069.

¹³Abū Bakar Jābir Al-Jazā’irī, *Minhāj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk) (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

¹⁵Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 171.

ada ketentuan pasti mengenai batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai seorang anak, maka banyak pengertian anak dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai versinya, serta ada pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman. Menurut Imām Syāfi’ī, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailī bahwa seorang anak adalah sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan, mampu mengurus dirinya sendiri.¹⁶ Imām Al-Ghazālī membagi 4 (empat) masa pada seorang anak yaitu: *al-janin*, *al-ṭifl*, *al tamyiz*, dan terakhir *al-āqil*.¹⁷ Khālid bin Abdurrahmān Al-Ikk mendefinisikan anak sebagai orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah, karena menurutnya, anak itu ada empat tahap, yaitu tahapan sebelum lahir, tahap hingga usia 7 tahun, tahap umur 7 hingga 12 tahun, dan di usia 12 hingga usia 18 tahun.¹⁸

Menurut hukum positif di Indonesia, seseorang yang dapat dikatakan anak juga dibatasi dengan umur tertentu, yaitu tidak lebih dari 18 tahun. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Hal ini juga disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Jadi, nafkah anak dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai apa-apa yang dibebankan kepada orang tua khususnya ayah untuk diberikan pada anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun.

1. Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Hukum Indonesia

Hukum Indonesia yang dimaksudkan di sini adalah hukum positif yang mengatur tentang hukum perkawinan, mencakup UU Perkawinan, KHI, dan Putusan MK. Di dalam sistem hukum nasional Indonesia, kewajiban ayah terhadap anak luar nikah mengalami perkembangan yang signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. Sebelum putusan tersebut, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, MK menafsirkan ulang norma tersebut dengan menambahkan bahwa anak juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sekiranya ia dapat dibuktikan secara ilmiah, melalui tes DNA. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan anak seperti dimuat di dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk dalam statusnya sebagai anak-anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan diskriminasi.

Hakim MK pada putusan *a quo* menyatakan bahwa anak luar nikah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, selama mampu dibuktikan dengan alat bukti yang diakui oleh hukum, misalnya bukti ilmiah berupa tes DNA, dan alat bukti lain seperti saksi yang mengetahui adanya hubungan dan pengakuan ayah, surat dan dokumen tertulis maupun putusan/penetapan pengadilan yang menetapkan asal-usul anak. Putusan MK ini juga diwarnai *concurring opinion* (alasan atau pendapat yang berbeda yang mendukung) Hakim Konstitusi, yaitu Maria Farida Indrati, yang menyebutkan bahwa berdasarkan tinjauan sosiologis mengenai lembaga perkawinan di masyarakat maka sahnya perkawinan menurut agama/kepercayaan tertentu, tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhi hak-hak keperdataan istri, suami, ataupun anak luar nikah. Karena pelaksanaan norma agama dan juga adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya sesuai kesadaran

¹⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi’ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 75.

¹⁷Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 69.

¹⁸Khālid bin Abdurrahmān Al-Ikk, *Tarbiyyah Al-Abnā’ wa Al-Banāt fī Ḍau’ Al-Qur’ān wa Al-Sunnah*, (Terj: Dwi dan Aguk), (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 7-8.

individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.¹⁹ Bunyi putusan MK yaitu:

*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan: ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya’;*²⁰

*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;*²¹

Secara runtut, Putusan MK tersebut didasarkan pada tiga landasan, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis:

- a. Landasan Yuridis. Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga, hak anak atas perlindungan dari diskriminasi, serta kepastian hukum yang adil. Norma ini dijadikan tolok ukur untuk menilai Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang dianggap merugikan hak konstitusional pemohon karena menjadikan perkawinan sah menurut agama tidak sah secara hukum dan menimbulkan ketidakjelasan status anak.
- b. Landasan Filosofis. Putusan ini berangkat dari pandangan bahwa hukum harus mencerminkan keadilan dan tidak boleh mereduksi norma agama yang mengakui sahnya perkawinan berdasarkan rukun nikah. Filosofi hukum yang diangkat adalah bahwa tujuan hukum bukan sekadar kepastian formal, melainkan juga perlindungan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, norma hukum yang menimbulkan diskriminasi terhadap anak dan mengabaikan sahnya perkawinan menurut agama dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar konstitusi.
- c. Landasan Sosiologis. Mahkamah menimbang dampak sosial dari ketentuan UU Perkawinan yang menimbulkan diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan

¹⁹Moh. Mahfud MD. dkk., “Bapak Biologis Harus Bertanggung Jawab,” *Majalah Konstitusi*, (Jakarta), Februari 2012, hlm. 2.

²⁰Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

²¹Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

tidak tercatat, seperti stigma sosial, beban psikologis, serta hilangnya hak nafkah dan pengakuan dari ayah. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidakadilan dalam masyarakat, bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial. Dengan begitu, putusan ini berlandaskan pada kebutuhan untuk melindungi anak dan keluarga dari perlakuan diskriminatif yang nyata terjadi dalam kehidupan sosial.

Merujuk kepada putusan tersebut, maka bunyi Pasal 43 UU Perkawinan hingga saat ini belum diubah, tetapi ketentuan dan penafsiran hukumnya saja yang berubah, yaitu hukum yang sebelumnya menetapkan anak luar nikah hanya memiliki relasi dan hubungan keperdataan hanya pada ibu dan pihak keluarga ibunya saja, menjadi memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Syaratnya hubungan biologis ayah dan anak itu harus lebih dahulu dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, hukum Indonesia bergerak dari paradigma formalistik (sebagaimana ditetapkan pada undang-undang) menuju paradigma substansial (menyimpangi isi ketentuan undang-undang) yang lebih berorientasi kepada keadilan serta perlindungan anak. Sehingga, dalam kaca mata hukum Indonesia—sekali lagi menurut UU Perkawinan pasca putusan MK—seorang anak luar nikah, saat ini, sama seperti anak yang terlahir dari pernikahan yang sah.

Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa.²² Apakah pertemuan itu dilakukan melalui hubungan seksual (*coitus*), maupun melalui cara lainnya berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Dengan alasan itu, menurut Mahkamah Konstitusi, menjadi tidak tepat dan tidak adil sekiranya hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari sebuah kehamilan (yang nyatanya kehamilan itu pasti ada pertemuan dua sel dari laki-laki dan perempuan) karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Secara hukum tidak tepat dan tidak adil juga manakala hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, dari tanggung jawabnya sebagai bapak. Pada saat bersamaan, hukum juga meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki itu sebagai bapaknya. Terlebih di saat perkembangan teknologi memungkinkan pembuktian bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.²³

Putusan MK di atas pada dasarnya berkaitan dengan nikah siri, karena pengajuan *judicial review* Pasal 43 tersebut dilakukan oleh Machicha Muchtar dan anaknya M. Iqbal karena status anak tersebut lahir tidak tercatat dengan pasangannya Moerdiono. Namun, MK justru tidak menyebut secara spesifik apakah putusan itu tertuju hanya untuk kasus luar nikah karena pernikahan siri atau mencakup luar nikah karena zina. Terlebih dalam putusan MK tersebut justru dinyatakan anak punya hubungan perdata dengan ayahnya secara biologis tanpa harus melihat sah tidaknya perkawinan. Jadi, putusan ini meskipun awalnya dimohonkan pada kasus nikah siri, akan tetapi materinya bersifat umum dan luas mencakup anak luar nikah sebab nikah siri dan sebab perzinahan.

Secara praktis pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis yang disebutkan dalam UU Perkawinan pasca putusan MK tentu membawa pada implikasi hukum terhadap kewajiban nafkah. Ayah biologis tidak lagi dapat menghindar dari tanggung jawab finansial, karena hubungan darah/biologis menjadi dasar legitimasi hukumnya. Di dalam konteks inilah, maka menurut hukum Indonesia, penentuan adanya

²²Mahfud MD. dkk., “Bapak Biologis...,” hlm. 3.

²³Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

kewajiban nafkah dari ayah biologis ke anak biologis (meskipun statusnya di luar nikah, baik dari hasil nikah siri ataupun dari hubungan zina) memenuhi aspek keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada anak, serta perlindungan terhadapnya, pada sisi lain memenuhi prinsip beban hukum kepada seseorang yang menyebabkan si anak lahir, sehingga ia harus dan wajib bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah anak luar nikah. Anak luar nikah, meskipun dia lahir dari hubungan yang tidak sah, tetap berhak terhadap nafkah sebagai bagian dari hak hidup yang layak.

Ayah biologis yang menikah dengan ibu anak, secara hukum diperbolehkan. Hal ini selaras dengan Pasal 53 KHI:

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*

Seorang wanita hamil di luar nikah (termasuk misalnya karena perzinahan), dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam Islam, perkawinan ini disebut juga dengan pernikahan yang dilarang namun bersifat sementara/relatif (*ghair mu'abbad atau mu'aqqad*). Tetapi ketika telah bertaubat, maka laki-laki pezina dapat menikahi pasangan zina, ²⁴ terlebih jika telah hakim di luar nikah. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anak, dan dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Aturan ini menunjukkan bahwa perkawinan itu sah secara hukum positif, dan anak yang berada dalam kandungan itu menjadi anak yang sah dan diakui hak-haknya secara keperdataan. Namun, sekiranya ayah biologi tetap tidak menikah dengan ibu anak, maka anak tersebut sesuai putusan MK tetap diakui hak-hak keperdataan, seperti kebutuhan hidup anak, nafkah, termasuk masalah kewarisan anak. Sebab hak keperdataan itu cukupannya sangat luas, termasuk semua hak keperdataan yang berlaku sebagaimana hubungan anak yang sah pada umumnya.

2. Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Qanun Aceh

Qanun Aceh yang dimaksud di sini adalah Qanun Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga (*Aḥwāl Syakhṣiyyah*). Penyusunan Qanun Hukum Keluarga ini punya landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang memberi kewenangan kepada provinsi untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam, khususnya di bidang hukum keluarga. ²⁵ Salah satu materi hukum Qanun ini adalah nafkah anak luar nikah.

Berbeda dengan materi hukum nasional di Indonesia terdahulu, Qanun Aceh tetap berpegang pada norma fiqh klasik. Pasal 78 Qanun Hukum Keluarga menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan juga keluarga ibunya. Konsekuensinya, ayah biologis tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menafkahi anak tersebut. Pendekatan ini mencerminkan penerapan teori hukum Islam klasik, di mana para ulama klasik menetapkan anak luar nikah, khususnya dalam makna anak hasil

²⁴Imanuddin, “Nilai Toleransi Sebagai Instrumen Legalisasi Perkawinan Beda Agama: Studi Kritis Legalisasi Kawin Beda Agama Di Indonesia,” *Hukum Dan Pranata Sosial: Journal Waqfeya*, Vol. 11, no. 1 (Januari 2024): hlm. 3-4.

²⁵Ihdi Karim Makinara dkk., “Negotiating Sharia and Power: Political Dynamics behind the Drafting of the Qanun on Ahwal Al-Syakhsyiyah in Aceh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (Juli 2025): hlm. 1156, <https://doi.org/10.22373/k97hy420>.

zina, tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki mana pun, oleh karena itu anak juga tidak memiliki hak nafkah dari laki-laki mana pun sebab nasab, karena nasabnya terputus sama sekali. Dengan demikian, Qanun Aceh menempatkan perlindungan anak lebih pada ranah keluarga ibu, bukan pada ayah biologis.

Pendekatan Qanun Aceh menimbulkan problematika dalam konteks perlindungan anak. Ketika ayah biologis tidak diwajibkan menafkahi, beban ekonomi sepenuhnya jatuh kepada ibu. Ini berpotensi memperburuk kondisi anak, terutama apabila ibu berada dalam situasi ekonomi yang lemah. Materi Qanun Aceh ini sejalan dengan yang ada dalam fikih klasik, di mana di dalam fiqh klasik, jumhur ulama dari mazhab Ḥanafī (dapat dilihat dalam pendapat Ibn ‘Ābidīn dan Al-Sarakhsī), Mālikī (dapat dilihat dalam pandangan Ibnu Juzai dan Ibn Abd Al-Barr), Mazhab Al-Syāfi‘ī (bisa dilihat dalam pendapat Al-Syarbīnī dan Al-Māwardī), dan Ḥanbalī (dapat dilihat dalam pandangan Al-Ḥujawī dan Ibn Qudāmah), sepakat bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis,²⁶ meskipun terbukti punya hubungan darah atau biologis. Konsekuensinya, tidak ada kewajiban nafkah, waris, atau perwalian. Bahkan sebagian ulama Syāfi‘ī menegaskan anak perempuan hasil zina tidak punya hubungan mahram dengan laki-laki yang menzinai ibunya. Pandangan ini menunjukkan betapa ketatnya fiqh klasik dalam menjaga garis nasab yang sah, sejalan dengan prinsip nilai *sadd al-ẓarī‘ah* atau menutup pintu kerusakan untuk mencegah legitimasi zina.

Mengikuti ketentuan dalam Qanun Aceh dan sama pula dengan materi hukum dalam fikih klasik tersebut, pada dasarnya pembuktian hubungan dan relasi biologis dan hubungan darah (*blood tie*) ini bukan aspek yang substansial tetapi aspek terpentingnya adalah pada sebab kelahiran anak. Karena itu, jika kelahiran anak sebab zina atau di luar nikah, maka ia laki-laki mana pun, atau ayah biologisnya tidak punya kompetensi dan tidak punya kewajiban dalam memberikan nafkah.

Lelaki yang menghamili perempuan secara tidak remis (di luar nikah), kemudian ia menikahi perempuan tersebut, maka pernikahannya sah secara hukum. Hal ini dipahami dalam Pasal 36 Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga. Disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Pernikahan dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang bersangkutan. Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Ketentuan ini sama dengan 53 KHI sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa meski proses kehamilan dilakukan tanpa ada ikatan nikah, laki-laki yang menghamili itu tetap menjadi suami yang sah, dan anak yang dilahirkan itu juga nantinya menjadi anak sah dari keduanya.

Jika ditarik kesimpulan Qanun Aceh di atas jelas menegaskan bahwa anak luar nikah tidak punya hak nafkah dari laki-laki atau ayah biologisnya. Jadi, meski secara biologis terbukti ada hubungan darahnya namun aturan Qanun tetap mengikuti fiqh klasik yang memutuskan hubungan nasab dengan ayah. Akibatnya, semua tanggung jawab ekonomi jatuh ke ibu dan keluarga dari pihak ibu. Artinya, posisi ayah biologis benar-benar tidak dianggap punya kewajiban hukum apa pun terhadap anak tersebut.

Ditinjau sisi perlindungan anak, aturan ini bisa jadi menimbulkan masalah. Kalau ibunya dalam kondisi ekonomi lemah, anak bisa ikut terdampak karena tidak ada dukungan dari ayah biologis. Jadi kesimpulannya bahwa Qanun Aceh lebih menekankan kepada menjaga kemurnian garis nasab sesuai fiqh klasik, tapi di sisi lain berpotensi menimbulkan beban berat bagi ibu dan anak. Dengan kata lain, aturan ini lebih berpihak

²⁶ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 1, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), hlm. 39.

pada norma agama dan fiqh, sementara aspek kesejahteraan anak masih cenderung terabaikan.

3. Nafkah Anak Luar Nikah Menurut Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer maupun fiqh klasik menegaskan beban nafkah telah ditetapkan dalam Al-Qur’ān maupun hadis bagi ayah kepada anak-anaknya, yang berupa kewajiban di dalam memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.²⁷ Kewajiban orang tua atau ayah pada anak terkait nafkah ini dapat dipahami dalam QS. Al-Ṭalāq ayat 7. Ayat ini memuat informasi bahwa bagi orang yang mampu agar memberi nafkah menurut apa yang disanggupinya dan menurut kemampuannya.²⁸ Selanjutnya, ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang intinya menyebutkan bahwa kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara makruf. Nafkah dalam ayat tersebut dibebankan pada ayah kepada anak dan istrinya sebagai kepala keluarga. Jadi kewajiban seorang ayah sangat besar terhadap suatu keluarga. Hanya saja, kewajiban nafkah ayah tersebut terhalang pada kasus anak luar nikah, karena anak tidak memenuhi kriteria mendapatkan nafkah.²⁹ Beban nafkah dan hubungan nasab anak luar nikah secara umum dihubungkan hanya kepada ibu. Jika pun ditetapkan kepada laki-laki sebagai ayah, maka posisi ayah ini harus sebagai pemilik *firasy* (ranjang) yang sah melalui perkawinan yang sah. Ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imām Bukhārī dengan potongan matan hadis berikut:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (رواه البخاري).³⁰

Anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina ialah batu (rajam) (HR. Al-Bukhārī).

Para ulama kontemporer masih berbeda pendapat pada saat menyinggung apakah ayah biologis memiliki kewajiban menafkahi anak luar nikah atau tidak. Sebagian ulama, tampak mulai membuka ruang kepada perlindungan anak luar nikah. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa ayah biologis dapat diwajibkan menanggung nafkah anak luar nikah (zina) melalui mekanisme *ta’zīr* yang ditetapkan melalui pemerintah, namun hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologisnya tetap tidak diakui.³¹ Pemerintah dapat menggunakan instrumen hukum untuk memastikan anak tetap dilindungi.³²

Pendekatan fiqh kontemporer sejalan dengan teori perlindungan anak di satu sisi dan teori pertanggungjawaban hukum atas pelaku kejahatan zina di sisi lainnya. Dalam konteks anak luar nikah, kewajiban nafkah ayah biologis ditetapkan melalui mekanisme *ta’zīr*, merupakan jenis perlindungan terhadap keturunan dan prinsip tentang kewenangan pemerintah atau hakim dalam menetapkan sanksi hukum pada pelaku zina, berupa sanksi *ta’zīr* sebagai sanksi tambahannya di samping sanksi pokok berupa cambuk 100/seratus

²⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina), (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 229.

²⁸QS. Al-Ṭalāq ayat 7 maknanya: *Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*”. (QS. Al-Ṭalāq [65]: 7).

²⁹Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qāfah Perspektif Maqāṣid Syarī’ah*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 46.

³⁰Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1288.

³¹Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab...*, hlm. 100.

³²Dimuat dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, di Bagian “Memutuskan”, Poin Kedua Ketentuan Hukum, Angka 5 dan 6, serta Poin Ketiga Rekomendasi, Angka 3.

kali bagi yang belum menikah dan atau rajam bagi yang sudah menikah. Hal ini menurut penulis termasuk bagian dari jenis *sadd zarī'ah* (menutup pintu kerusakan), yaitu untuk mencegah anak terlantar dan mengalami kerugian. Selain itu, argumentasi lainnya bahwa *wali al-amr* (pemerintah) ataupun hakim menurut teori hukum pidana dan politik hukum Islam (*siyāsah al-syar'iyah*), boleh menjatuhkan hukuman, yaitu hukuman yang bersifat diskresi. Hukuman ini dapat mencakup kewajiban tertentu, seperti menanggung sebagian kewajiban finansial atau menyediakan kebutuhan anak luar nikah. Karena penzina adalah pihak yang menyebabkan anak lahir, maka kewajiban nafkah tersebut menjadi hukuman baginya sekaligus memberi perlindungan dan kemaslahatan bagi anak luar nikah.

Fatwa MUI di atas relatif sama dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No. 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak yang Lahir di Luar Nikah (Anak Zina), terutama dalam menilai ketiadaan nasab anak dengan laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir. Hanya saja, dalam Fatwa MPU Aceh, tidak ada ketentuan mengenai sanksi bagi ayah biologis, yang ada hanya ketentuan bahwa nafkah dan warisan anak itu dari ibu dan keluarga ibunya.

Sebagian ulama kontemporer justru menetapkan bahwa nasab dan segala bentuk konsekuensi dari nasab (keperdataan seperti nafkah), tetap tidak bisa dibebankan kepada ayah biologis. Hal ini misalnya dapat dipahami dari penjelasan Muḥammad Abū Zahrah,³³ Yūsuf Al-Qaradāwī,³⁴ Wahbah Zuhailī,³⁵ dan masih banyak ulama kontemporer lainnya.

Hukum di Malaysia menetapkan ketentuan nafkah anak luar nikah ini tetap pada posisi tradisional, yang menempatkan ibu dan keluarga ibu saja yang berkewajiban untuk memenuhi beban anak luar nikah.³⁶ Sependek penelusuran, belum ada perubahan regulasi di Malaysia maupun fatwa-fatwa ulama di sana baik di bagian negeri maupun di wilayah persekutuan yang menetapkan nafkah anak berlaku kepada selain dari pihak ibu dan juga keluarganya. Sebut misalnya dalam fatwa Majelis Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan di Malaysia (khususnya Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan) menyebutkan bahwa nafkah anak luar nikah (*anak tak sah taraf*) dibebankan kepada ibu dan keluarga ibu, bukan pada selainnya, termasuk ayah biologis.³⁷ Begitu juga di Kuwait, seperti dalam Kuwait Family Law (*Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*) No. 51 Tahun 1984, yang masih berlaku sampai saat ini, terutama Pasal 169 menyebutkan:³⁸

a. Anak dari setiap istri dalam perkawinan yang sah menjadi milik suaminya dengan dua syarat:

- 1) Masa kehamilan minimum telah lewat sejak akad perkawinan.
- 2) Tidak terbukti tidak adanya kemungkinan bertemunya kedua mempelai karena halangan fisik sejak tanggal akad sampai lahir, atau terjadi setelah perkawinan

³³Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm Al-Islām li Al-Mujtama'* (Kairo: Dār al Fikr al-'Arabī, 1965), hlm. 56.

³⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 203.

³⁵Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī...*, Jilid 1, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), hlm. 39.

³⁶Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto, dan Fatma Tria Arresti, “Comparison of Civil Relations Between Biological Fathers and Children: Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Kuwait,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, no. 3 (Desember 2023): hlm. 571-588, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1086>.

³⁷Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, “Siapakah yang Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf,” Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia: Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, 2020, <https://doi.org/https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4378-al-kafi-1681-siapakah-yang-menanggung-nafkah-anak-tak-sah-taraf>.

³⁸Hidayat, Suryanto, dan Arresti, “Comparison of Civil Relations...,” hlm. 571-588.

dan berlangsung lebih dari enam puluh lima tiga ratus hari. Jika halangan dihilangkan, masa minimal kehamilan harus sudah lewat dari tanggal kematian.

- b. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak ada, paternitas tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan suami.

Jadi, dalam konteks hukum keluarga Islam di dunia Islam, tampak masih menganut versi hukum klasik yang meniadakan nasab anak luar nikah dan penafian atas semua jenis hak perdata anak dari laki-laki yang menyebabkannya lahir ke dunia.

Adapun pandangan ulama kontemporer, sependek bacaan dan penelusuran, penulis belum menemukan ada pendapat yang menyatakan bahwa nafkah anak boleh ditetapkan kepada ayah biologis. Hanya saja, dalam kaitan ketentuan hukuman bagi ayah biologis, dapat ditambahkan sepanjang kewajiban nafkah tersebut dipahami sebagai sebuah sanksi dari pemerintah, bukan karena adanya hubungan nasab. Mengenai tambahan sanksi *ta'zīr* kepada pelaku zina (termasuk ayah biologis), sesuai dengan pendapat ‘Abdullāh bahwa maksiat yang telah ditetapkan hukuman *ḥadd*, di samping itu juga dapat dikenakan *ta'zīr*. Wali *al-amr* (penguasa) tetap diperbolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atasnya demi menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan.³⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif ulama kontemporer, nafkah wajib bagi anak itu tetap dibebankan pada ibu dan keluarga ibunya. Tetapi, ayah biologis, karena perbuatan zina yang sudah dilakukannya, dapat dijatuhi hukuman tambahan demi menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan anak dengan penetapan wajib baginya memenuhi nafkah anak luar nikah.

B. Analisis Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Luar Nikah

Sebelumnya telah dijelaskan ragam aturan hukum, baik di dalam hukum positif Indonesia (berlaku secara nasional), Qanun Aceh, maupun perspektif fiqh kontemporer dan fiqh klasik. Dari uraian di atas, maka ketiga ketentuan hukum sebelumnya memiliki dimensi berbeda, meski tidak begitu signifikan dalam pengaturan nafkah anak luar nikah. Berikut ini dapat dikemukakan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Ketentuan Hukum Indonesia, Qanun Aceh dan Fiqh Kontemporer Tentang Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak Luar Nikah

No.	Sistem Hukum	Ketentuan Utama	Dasar Hukum/Pasal	Konsekuensi Hukum
1	Hukum Indonesia	Anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti secara ilmiah (DNA).	Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974; Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010; Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.	Ayah biologis wajib menafkahi anak; anak berhak atas hak perdata termasuk waris.
2	Qanun Aceh	Hubungan nasab anak luar nikah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Fiqh klasik juga demikian.	Pasal 78 Qanun Hukum Keluarga Aceh. Pandangan jumhur ulama (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī).	Tidak ada kewajiban nafkah dari ayah biologis; beban ekonomi pada ibu. Tidak ada hak nafkah, waris, maupun perwalian.
3	Fiqh Kontemporer	Ayah biologis dapat diwajibkan menafkahi anak	Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012.	Anak berhak atas nafkah, tetapi tidak berhak atas waris; perlindungan melalui kebijakan negara.

³⁹‘Abdullāh Muḥammad ‘Abdullāh, *Wilāyah Al-Ḥisbah fī Al-Islām*, (Kuwait: Al-Majlis Al-Waṭanī, 1996), hlm. 476.

melalui *ta'zīr* dari
pemerintah.

Sumber: Data Direduksi dari Studi Literatur, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa analisis kewajiban ayah atas nafkah anak luar nikah menunjukkan ada aspek perbedaan mendasar antara hukum Indonesia, Qanun Aceh, fiqh klasik, dan juga fiqh kontemporer. Hukum Indonesia, melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar nikah bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila telah terbukti secara ilmiah, sehingga menimbulkan kewajiban nafkah dan hak-hak perdata lainnya. Sebaliknya, Qanun Aceh tetap berpegang pada fiqh klasik dengan menutup ruang terkait pengakuan nasab, sehingga ayah biologis tidak mempunyai kewajiban nafkah. Fiqh klasik juga menolak hubungan nasab anak luar nikah dengan ayah biologis sehingga tidak ada hak nafkah maupun waris. Namun, fiqh kontemporer melalui Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 membuka ruang perlindungan anak dengan mewajibkan ayah biologis menanggung nafkah melalui mekanisme *ta'zīr* dari pemerintah.

Berdasarkan ketiga ketentuan hukum (hukum positif Indonesia, Qanun Aceh, dan Fiqh Kontemporer), menunjukkan bahwa kewajiban nafkah ayah biologis dalam tiga sistem hukum menunjukkan adanya perbedaan mendasar. Hukum Indonesia cenderung progresif dengan mengakui hubungan perdata melalui pembuktian ilmiah, Qanun Aceh tetap mempertahankan pendekatan tradisional yang menolak hubungan nasab yang sama seperti fikih klasik, dan di dalam fiqh kontemporer mencoba mencari kompromi melalui mekanisme *ta'zīr*. Perbedaan ini mencerminkan dinamika di antara prinsip syariat, norma lokal, dan juga tuntutan perlindungan anak dalam konteks modern, sekaligus menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang lebih responsif terhadap hak anak luar nikah.

Tiga ketentuan sebelumnya memiliki aspek persamaan serta perbedaan masing-masing. Perbedaannya terlihat pada aspek konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari masing-masing sistem. Dalam hukum Indonesia, anak luar nikah setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat memperoleh hak nafkah, bahkan hak-hak perdata lain seperti waris melalui hubungan dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan alat bukti yang sah. Hal ini menandai adanya pergeseran dari pendekatan formalistik ke arah pendekatan substansial yang lebih menekankan pada perlindungan anak luar nikah. Sebaliknya, dalam fiqh kontemporer, anak luar nikah hanya memperoleh hak nafkah melalui mekanisme *ta'zīr* yang ditetapkan melalui pemerintah, akan tetapi tidak memperoleh hak waris karena nasab tetap tidak diakui. Sedangkan di dalam Qanun Aceh, anak luar nikah sama sekali tidak memperoleh hak nafkah maupun waris dari ayah biologis, karena norma yang berlaku tetap berpegang pada fiqh klasik. Perbedaan konsekuensi hukum ini menunjukkan variasi dalam tingkat perlindungan yang diberikan pada anak, sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan di antara prinsip syariat, prinsip perlindungan anak, dan prinsip keadilan sosial.

Perbedaannya juga dapat dilihat dari aspek epistemologi hukum yang digunakan. Hukum di Indonesia menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi, seperti tes DNA, sebagai dasar pembuktian hubungan darah. Hal ini sejalan dengan teori hukum modern yang menekankan kepada kepastian hukum, sehingga penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu sarana yang digunakan untuk memastikan keadilan bagi anak luar nikah. Fiqh kontemporer menggunakan pendekatan kebijakan pemerintah sebagai suatu bentuk *hilah syar'iyah*, yaitu solusi hukum yang tetap menjaga prinsip syariat

namun memberikan perlindungan kepada anak. Sementara Qanun Aceh tetap berpegang kepada fiqh klasik yang menolak hubungan nasab.

Perbedaan lainnya yang signifikan adalah dalam hal tujuan normatif yang ingin dicapai. Hukum Indonesia menekankan aspek keadilan sosial dan juga kepastian hukum beserta perlindungan hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap anak mempunyai hak atas perlindungan dari diskriminasi. Fiqh kontemporer menekankan pada prinsip beban hukum, pertanggungjawaban hukum, penegakan hukum khususnya di dalam kerangka sanksi *ta'zīr*. Sementara Qanun Aceh menekankan konsistensi dengan syariat, yaitu menjaga kemurnian nasab dan juga mencegah legitimasi zina.

Perbedaan tiga sistem hukum tersebut juga tampak pada aspek realisasi dan implementasi. Dalam hukum Indonesia, anak luar nikah dapat menuntut hak nafkah melalui mekanisme pengadilan, akan tetapi proses ini harus lebih dulu dibuktikan keterhubungan darah sehingga status hubungan biologisnya sudah pasti ada. Di dalam fiqh kontemporer, kewajiban nafkah ini ditetapkan melalui kebijakan pemerintah, sehingga implementasinya bergantung kepada komitmen negara di dalam melindungi anak. Sementara dalam Qanun Aceh, tidak ada mekanisme hukum yang memungkinkan anak luar nikah dapat memperoleh nafkah dari ayah biologi, sehingga perlindungan anak luar nikah ini bergantung pada keluarga ibu.

Adapun persamaan yang dapat dicatat dari tiga ketentuan sebelumnya adalah adanya pengakuan terhadap peran dari negara atau pemerintah dalam mengatur kewajiban nafkah. Hukum Indonesia melalui putusan MK tersebut memberikan dasar hukum bagi anak untuk menuntut nafkah di pengadilan. Fiqh kontemporer memberi kewenangan pada pemerintah untuk menetapkan kewajiban *ta'zīr*, yang dengan sanksi itu, kebutuhan anak dari laki-laki yang menyebabkan anak lahir dapat dipenuhi. Sementara Qanun Aceh, meskipun tidak mengatur kewajiban nafkah, tapi tetap saja menempatkan pemerintah sebagai otoritas dalam menjaga konsistensi syariat. Dengan begitu, ketiganya sama-sama menempatkan negara sebagai aktor penting di dalam pengaturan kewajiban nafkah, meskipun dengan peran dan mekanisme yang berbeda.

Persamaan lainnya ialah adanya kesadaran bahwa anak luar nikah tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kondisi kelahirannya. Ketiga sistem hukum, meskipun dengan cara berbeda, berusaha memberikan perlindungan kepada anak. Hukum Indonesia melakukannya melalui pengakuan hubungan perdata, fiqh kontemporer melalui kewajiban *ta'zīr*, dan Qanun Aceh melalui perlindungan dari pihak ibunya. Dengan demikian, meskipun berbeda dalam mekanisme, ketiganya tetap berorientasi pada perlindungan hukum bagi anak luar nikah, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum.

Persamaan lainnya adalah adanya orientasi pada nilai moral dan sosial. Tiga sistem hukum tersebut sama-sama menegaskan bahwa zina merupakan perbuatan tercela yang tidak dapat dijadikan dasar legitimasi suatu hubungan hukum. Hukum di Indonesia, meski memberikan perlindungan kepada anak luar nikah, tetap memandang perzinahan ini sebagai pelanggaran norma. Fiqh kontemporer tetap menolak pengakuan nasab anak luar nikah, meski dengan memberikan perlindungan melalui kewajiban nafkah. Qanun Aceh menegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu, sebagai bentuk konsistensi dengan syariat. Dengan begitu, ketiganya tetap berorientasi pada nilai moral dan sosial, meski berbeda dalam mekanisme perlindungan anak.

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Kewajiban Nafkah Ayah Biologis dalam Hukum Indonesia, Qanun Aceh dan Fiqh Kontemporer

No.	Ketentuan Hukum	Aspek Analisis		Persamaan/ Perbedaan
		Legitimasi Nasab	Kewajiban Nafkah	
1	Hukum Indonesia	Anak luar nikah dapat dihubungkan dengan ayah biologis melalui bukti ilmiah.	Ayah biologis wajib menafkahi anak jika terbukti hubungan darah.	Persamaan: Sama-sama menolak legitimasi zina sebagai dasar nasab, dan ada kesadaran perlindungan anak.
2	Qanun Aceh	Anak luar nikah hanya dihubungkan dengan ibu.	Tidak ada kewajiban nafkah dari ayah biologis.	
3	Fiqh Kontemporer	Anak luar nikah tidak dihubungkan dengan ayah, tetapi ada kewajiban nafkah melalui <i>ta'zīr</i> .	Ayah biologis diwajibkan menafkahi melalui kebijakan pemerintah.	Perbedaan: Hukum Indonesia lebih terbuka, Qanun Aceh dan fiqh tetap menolak, mekanisme dan dasar legitimasi berbeda.

Sumber: Data Direduksi dari Studi Literatur, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan dan perbedaan antara hukum positif Indonesia, Qanun Aceh, dan di dalam fiqh kontemporer terkait kewajiban nafkah dari ayah biologis terhadap anak luar nikah mencerminkan dinamika pluralisme (keberagaman) nilai hukum. Persamaan utamanya ialah ketiganya sama-sama menolak legitimasi zina sebagai dasar hubungan nasab, serta mempunyai kesadaran bahwa anak lahir luar nikah tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kondisi kelahirannya. Namun, perbedaan muncul dalam hal legitimasi nasab dan kewajiban nafkah. Hukum Indonesia tampak menekankan perlindungan anak melalui pengakuan hubungan perdata yang berbasis bukti ilmiah, fiqh kontemporer menekankan perlindungan melalui prinsip pertanggungjawaban pidana kepada pelaku zina (ayah biologis anak) dengan mekanisme penetapan sanksi kepadanya untuk menafkahi anak, sementara Qanun Aceh menekankan konsistensi syariat yang menutup ruang kewajiban nafkah dari ayah biologis. Dengan demikian, meskipun ketiganya mempunyai orientasi moral dan sosial yang sama, tetapi tingkat perlindungan anak yang diberikan berbeda.

Sanksi dalam bentuk beban nafkah ini menurut penulis bagian dari bentuk *al-ḥilah al-syar'iyah*, rekayasa dan trik hukum. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 memang tidak menyebut istilah *ḥilah syar'iyah*, rekayasa dan trik hukum sebagai bentuk penalarannya. Penulis menggunakan istilah ini cukup relevan, alasannya karena tindakan menghukum si pezina atau ayah biologis untuk membiayai kebutuhan hidup anak adalah bagian dari rekayasa hukum yang paling ideal dan paling mungkin diterapkan. Bagaimana pun ayah biologis dianggap telah bersalah melakukan zina, dan dengan perbuatannya itulah lahir anak luar nikah. Secara normatif, hukum Islam menafikan nasab, serta tidak ada jalan apa pun yang dapat menghubungkan keduanya. Sebab itulah, jalan yang paling mungkin dilakukan adalah memberikan hukuman, sebab jika ada penilaian adanya hubungan nasab antara keduanya, apalagi menganggap ayah biologis masih mempunyai tanggung jawab nafkah terhadap anak luar nikah karena alasan kelahirannya, maka hal bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, penulis menduga kuat bahwa penghukuman adalah bagian dari rekayasa atau trik hukum (*ḥilah syar'iyah*). Sekali lagi, karena tanggung jawab nafkah itu bukan karena hubungan nasab, tetapi dia murni pembedaan, di mana

menurut konsep hukum pidana dan hukum tata negara, hakim (*qāḍī*) dan pemerintah punya kewenangan dalam membuat aturan sanksi bagi pelaku zina.

CONCLUSION/ KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban ayah terhadap nafkah anak luar nikah dibangun secara berbeda dalam hukum Indonesia, Qanun Aceh, dan fiqh kontemporer. Hukum Indonesia, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengakui hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga melahirkan kewajiban nafkah. Sebaliknya, Qanun Aceh tetap mempertahankan konstruksi fiqh klasik yang menolak hubungan nasab dan tidak membebaskan kewajiban nafkah kepada ayah biologis. Adapun fiqh kontemporer menawarkan jalan tengah dengan tetap menolak pengakuan nasab, tetapi membuka kemungkinan pembebanan nafkah melalui mekanisme *ta'zīr* sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang ditetapkan oleh negara.

Persamaan ketiga sistem hukum tersebut terletak pada penolakan terhadap zina sebagai dasar legitimasi nasab. Akan tetapi, ketiganya berbeda dalam dasar legitimasi kewajiban nafkah. Hukum Indonesia mendasarkan kewajiban nafkah pada hubungan perdata yang dibuktikan secara ilmiah, Qanun Aceh mendasarkan penolakannya pada putusnya nasab menurut fiqh klasik, sedangkan fiqh kontemporer mendasarkan pembebanan nafkah pada kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak tanpa mengakui nasab. Dengan demikian, mekanisme penghukuman ini dapat dipahami sebagai konstruksi normatif yang lebih seimbang karena menjaga prinsip syariat sekaligus memberi perlindungan yang lebih nyata kepada anak luar nikah.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan kebijakan hukum yang secara tegas membedakan antara pengakuan nasab dan pembebanan tanggung jawab nafkah. Dalam konteks itu, model nafkah berbasis sanksi, layak dipertimbangkan sebagai salah satu formulasi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada aspek implementasi, khususnya kemungkinan formulasi norma, mekanisme penegakan, dan lembaga yang berwenang menerapkannya dalam sistem hukum Indonesia dan Aceh.

BIBLIOGRAPHY/ DAFTAR PUSTAKA

- Abdullāh, ‘Abdullāh Muḥammad. *Wilāyah Al-Ḥisbah fī Al-Islām*,. Kuwait: Al-Majlis Al-Waṭanī, 1996.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Ikk, Khālid bin Abdurrahmān. *Tarbiyyah Al-Abnā’ wa Al-Banāt fī Ḍau’ Al-Qur’ān wa Al-Sunnah*,. (Terj: Dwi dan Aguk),. Yogyakarta: Laksana, 2017.

- Al-Jazā’irī, Abū Bakar Jābir. *Minhāj Al-Muslim*. (Terj: Syaiful, Dkk). Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*. Jilid 1, (Terj: Shofa’u Qolbi Djabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām*. (Terj: M. Tatam Wijaya),. Jakarta: Qalam, 2017.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 1, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 10, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- . *Al-Fiqh Al-Syāfi’ī Al-Muyassar*. (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3,. Jakarta: Almahira, 2016.
- Armia, Muhammad Siddiq, Jabbar Sabil, Edi Darmawijaya, Bismi Khalidin, Saifuddin Sa’dan, Fakhurrazi M. Yunus, Ali Abubakar, dkk. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Hidayat, Abd Rahman, Muhammad Handika Suryanto, dan Fatma Tria Arresti. “Comparison of Civil Relations Between Biological Fathers and Children: Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Kuwait.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, no. 3 (Desember 2023): 571–88. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1086>.
- Imanuddin. *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qāfah Perspektif Maqāṣid Syarī’ah*,. Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.
- . “Nilai Toleransi Sebagai Instrumen Legalisasi Perkawinan Beda Agama: Studi Kritis Legalisasi Kawin Beda Agama Di Indonesia.” *Hukum Dan Pranata Sosial: Journal Waqfeya*, Vol. 11, no. 1 (Januari 2024): 1–8.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. “Siapakah yang Menanggung Nafkah Anak Tak Sah Taraf,.” Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Malaysia: Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, 2020. <https://doi.org/https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4378-al-kafi-1681-siapakah-yang-menanggung-nakfah-anak-tak-sah-taraf>.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*,. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mahfud MD., Moh., Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman. “Bapak Biologis Harus Bertanggung Jawab,.” *Majalah Konstitusi*, (Jakarta), Februari 2012.
- Makinara, Ihdi Karim, Faisal A. Rani, Zahratul Idami, dan Yanis Rinaldi. “Negotiating Sharia and Power: Political Dynamics behind the Drafting of the Qanun on Ahwal Al-Syakhsyiyah in Aceh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 9, no. 2 (Juli 2025): 1154–72. <https://doi.org/10.22373/k97hy420>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 16,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Munawwir, Achmad W., dan M. Fairuz. *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Suratno. “Menjembatani Antara Norma Agama Dan Realitas Sosial (Studi Kasus Tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah Pada Individu Muslim Di Banjarsari, Surakarta Pada Masa Covid 19).” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, no. 1 (2023): 1005–18.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Edisi 1, Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Tanzīm Al-Islām li Al-Mujtama’*. Kairo: Dār al Fikr al-‘Arabī, 1965.
- Zaini, Machfud, dan Ramdan Wagianto. “Pandangan Masyarakat Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Di Desa Watupanjang Perspektif Hukum Islam.” *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 5, no. 2 (Juni 2025): 1–8.
- Zainuddin. *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*,. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

